



**PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO**

**DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**

Gedung Menara Wijaya Lanatai 5

Jalan Jenderal Sudirman Nomor 199 Sukoharjo, Kode Pos. 57521

Telepon. (0271) 593068 ext.1522 Fax. (0271) 593335

Website : [www.diskominfo.sukoharjokab.go.id](http://www.diskominfo.sukoharjokab.go.id) E-mail : [diskominfo@sukoharjokab.go.id](mailto:diskominfo@sukoharjokab.go.id)





















**LEMBAR PENGUJIAN KONSEKUENSI  
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI  
KABUPATEN SUKOHARJO  
Nomor : 800/275/III/2021**

Pada hari ini, Senin tanggal duapuluhdua bulan Maret tahun dua ribu dua puluh satu, bertempat di Ruang Rapat Wijaya 1 Gedung Menara Wijaya Kabupaten Sukoharjo telah dilakukan Pengujian Konsekuensi terhadap Informasi Publik yang dikecualikan sebagaimana disebutkan pada tabel di bawah ini :

NO	INFORMASI	DASAR HUKUM PENGECEUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI		JANGKA WAKTU
			APABILA DIBUKA	MANFAAT APABILA DITUTUP	
1	Mengungkapkan Rahasia Pribadi <ul style="list-style-type: none"><li>• Rekam Medik pasien atau pribadi</li><li>• Hasil Test DNA</li><li>• Data Kependudukan</li><li>• Informasi kepegawaian yang dapat mengungkap rahasia pribadi pegawai</li><li>• Informasi lainnya yang dapat mengungkap rahasia pribadi seseorang</li></ul>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. UU No. 14 Tahun 2008, Pasal 17 huruf h , i dan huruf j.</li><li>2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan UU nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Bab VII Bagian Kedua Pasal 58 dan 59.</li><li>3. PermenkesNo.1419/MENKES/PER/X/2005 Pasal 18 ayat (1)</li><li>4. UU No 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran, Pasal 48 dan Pasal 51 huruf c</li><li>5. UU No. 9 Th 1974 jo. UU No. 43 Th 1989 tentang Pokok-pokok Kepegawaian</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Dapat mengungkap rahasia pribadi yang bersangkutan</li><li>2. Mengganggu privasi seseorang</li><li>3. Bertentangan dengan hak pribadi / privasi yang berpotensi disalahgunakan</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Dapat menjaga rahasia pribadi yang bersangkutan</li><li>2. Mengamankan hak privasi seseorang</li><li>3. Menjaga privasi seseorang yang menjadi hak asasi masing-masing individu / pribadi</li></ol>	Sampai pemegang kewenangan mengizinkan untuk dibuka
2	Surat Wasiat <ol style="list-style-type: none"><li>1. Surat Keterangan Wasiat</li><li>2. Buku C atau Letter C</li></ol>	UU Nomor 14 Tahun 2018 Pasal 17 huruf g	Dapat mengungkapkan isi akta otentik yang bersifat pribadi dan kemauan terakhir wasiat tersebut	Dapat menjaga isi akta otentik yang bersifat pribadi dan kemauan terakhir tersebut	Sampai pemegang kewenangan mengizinkan untuk dibuka

3	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Berkas perkara PTUN, perkara perdata, dan perkara pidana sebelum disampaikan di persidangan.</li> <li>2. Berkas informasi terkait kasus yang masih dalam proses ranah hukum</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Perda No 1 Tahun 2011 tentang Transparansi dan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah,</li> <li>2. Pasal 13 huruf a; - UU No. 5 Th 1986 tentang PTUN sebagaimana telah diubah dengan UU No. 8 Tahun 1981, Pasal 70 ayat (2).</li> <li>3. Pasal 17 UU NO 14 Th 2008 Huruf a, I, dan j</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dapat menghambat proses Hukum/ penyelidikan/ penyidikan,</li> <li>2. Dapat merugikan proses penyusunan kebijakan dan (3) Dapat mengungkap informasi yang menurut UU lainnya dirahasiakan/ atau tidak boleh diungkap</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memperlancar proses hukum / penyelidikan/ penyidikan,</li> <li>2. Menjaga agar proses penyusunan kebijakan tidak terhambat dan (3) Menjaga informasi yang menurut UU lainnya dirahasiakan dan/ atau tidak boleh diungkap</li> </ol>	Sampai dengan putusan pengadilan berkekuatan tetap
4	Laporan Keuangan Daerah	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf I dan j</li> <li>2. UU No. 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, Pasal 44 ayat (1) dan (2)</li> <li>3. Permendagri Nomor 13 tahun 2006, Pasal 298 ayat 2</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menghambat kebijakan karena adanya pengungkapan yang mendahului sebelum diaudit.</li> <li>2. Berpotensi disalahgunakan oleh orang yang tidak berkepentingan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mendorong keberhasilan pelaksanaan pembangunan</li> <li>2. Menjaga penyalahgunaan dari pihak yang tidak berkepentingan</li> </ol>	Setelah keluar hasil audit oleh BPK
5	Informasi tentang Identitas pasien COVID-19	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pasal 28 g Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945</li> <li>2. Pasal 4 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM</li> <li>3. Pasal 15 dan 16 Penjelasan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2015 tentang Hak Sipil dan Politik</li> <li>4. Pasal 17 huruf g dan h serta Pasal 18 ayat2 huruf a Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik</li> <li>5. Pasal 46 dan 47 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran</li> <li>6. Pasal 32 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit</li> <li>7. Pasal 57 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dapat mengungkap rahasia pribadi yang bersangkutan</li> <li>2. Mengganggu privasi seseorang</li> <li>3. Bertentangan dengan hak pribadi / privasi yang berpotensi disalahgunakan</li> <li>4. Dapat mengancam keselamatan pribadi yang bersangkutan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dapat menjaga rahasia pribadi yang bersangkutan</li> <li>2. Mengamankan hak privasi seseorang</li> <li>3. Menjaga privasi seseorang yang menjadi hak asasi masing-masing individu / pribadi</li> </ol>	Sampai pemegang kewenangan mengizinkan untuk dibuka

Pada hari ini, senin tanggal Dua Puluh Dua bulan Maret tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu bertempat di Ruang Rapat Wijaya I Lantai 9 Gedung Menara Wijaya telah dilakukan Pengujian Konsekuensi terhadap Informasi yang Dikecualikan. Bahwa Pengujian Konsekuensi atas Pengubahan Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan sebagaimana disebut dilakukan oleh :

NO	NAMA	NAMA INSTANSI	TANDA TANGAN
1.	EKO ADJI ARIANTO, SH, MM.	PPID Utama	1. 
2.	SUYAMTO, ST, M.Kom.	Sekretaris Dinas Kominfo	2. 
3.	MUH. NGADENAN, S.Sos, MM.	Kabid. Santel & Statistik	3. 
4.	ADE KRISTIAWAN, ST, M.Eng.	Kabid. SI Diskominfo	4. 
5.	SUNARNO, SE, M.Eng.	Kabid. TI Diskominfo	5. 
6.	RETNO WIDIYANTI BUDININGSIH, SH	Bagian Hukum Setda.	6. 
7.	MIZAMI KAMAL, S.Sos	Bagian Hukum Setda.	7. 
8.	ANGGORO ADHI PRASETYO, S.Sos, MH	Bagian Protokol dan Kominpin Setda.	8. 
9.	DANANG INDRA SUMARDI, S.Kom	Kasi Infrastruktur	9. 
10.	HARYANTI, S.Kom., M. Eng	Kasi Pengembangan Sistem dan Aplikasi	10. 
11.	RAHMAT BUDIYONO, S.Si.	Kepala Seksi Database dan Statistik	11. 
12.	MUH. NURMANSYAH, S.Kom.	Kasi Egoovernment	12. 
13.	SRI HARDANI SUNARSIH, S.Sos, MM	Kasi Pengelolaan Informasi Publik	13. 
14.	SUTIMAN, S.Sn.	Kasi Pelayanan Informasi Publik	14. 
15.	AGUNG PRABAWA, SE.	Kasi Sandi dan Keamanan Informasi	15. 
16.	META DEWI RW, S.AP, M.SI	Kasi Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi	16. 
17.	ROMWAKIDAH, SH.	Kepala Sub Umum dan Kepegawaian	17. 
18.	Leodun	DPU KAB. SUKOHARJO	18. 
19.	Mardi	BKD Kab. Sukoharjo	19. 
20.	Hamidah Yuniarti	Dispenduk Capil	20. 



19.	Dasa Stygo Nelan	Dinas Kesehatan	19.
20.	Puap Asubis	Dinas LH	20.
21.	Budi Santoso	Dispendukcapil	21.
22.	Emi Irawati	DPMPTSP Kab. Sukoharjo	22.
23.	Harsini	DPMPTSP Kab. Sukoharjo	23.
24.	Suzi Winasri	Dinas Pendidikan	24.
25.	Hendy Waluyo	Dishub Kab. Sukoharjo	25.
26.	Mumil H.	Dispernaker Kab. Sukoharjo	26.
27.	Pinggit	Admin Website PPID	27.
28.	Puguh	Admin Website PPID	28.
29.	Syafuddin	Admin Medsos PPID	29.
30.	Vito	Admin Website Sukoharjokab.go.id.	30.
31.	gito Mulyanto	Dinas Sosial Kab. Sukoharjo	31.
32.	Satrio D.A.S	Dinas Kominfo	32.
33.	R Alvin Purca M	Dinas Kominfo	33.
34.	Piningka	Dinas Kominfo	34.
35.	Bossatito P.	Dinas Kominfo	35.
36.	Alfian Supriandaru	Dinas Kominfo	36.
37.	Novita Rani	Dinas Kominfo	37.
38.	Taufiq Anwar	Dinas Kominfo	38.
39.	Suryaning	Dinas Kominfo	39.
40.	Regyta Dhea E	Dinas Kominfo	40.

Plt. KEPALA DINAS KOMUNIKASI  
DAN INFORMATIKA  
KABUPATEN SUKOHARJO  
Asisten Administrasi Umum  
Selaku PPID Utama

**EKO ADJI ARIANTO, SH, MM.**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19610926 198503 1 008